

**STRATEGI PASANGAN YANG MENIKAH DIBAWAH  
UMUR DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN  
RUMAH TANGGA**

**Kasus: Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka,  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**HAVIZATHUL HANIM**  
**05 191 009**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITEKNIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2009**

## ABSTRAK

HAVIZATHUL HANIM, 05191009. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Strategi Pasangan yang Menikah Dibawah Umur dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Kasus: Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota ) Pembimbing I Dra. MIRA ELFINA, Msi. Dan Pembimbing II Drs. Yulkardi, M.Si.

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan dasar setiap orang, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasangan yang menikah di bawah umur belum sepenuhnya memiliki kematangan jiwa baik secara jasmani maupun rohani, ketika konflik terjadi mereka lebih mengutamakan ego sendiri sehingga berujung pada perceraian. Namun demikian berdasarkan penelitian tidak semua pasangan yang menikah dibawah umur berdampak negatif pada keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang perkawinan, sosial ekonomi dan pola hubungan suami istri serta strategi pasangan yang menikah di bawah umur dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial, pertukaran yang dimaksud bahwa kebahagian tercapai jika dalam perkawinan terjadi proses pertukaran antara penghargaan atau ganjaran yang diperoleh dan pengorbanan atau kerugian yang harus diberikan oleh masing-masing suami dan istri. Maka perkawinan dilihat sebagai hubungan dyadic (duaan). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data melalui triangulasi di Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada bulan Mei sampai Juli 2009 dengan empat keluarga informan. Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pasangan menikah pada umur dibawah 18 tahun, yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah dan dijodohkan oleh orang tua. Para informan dikategorikan keluarga menengah dan polah hubungan yang terciptak adalah *Head Complement* ( atas-bawahan ) dan *Owner Property*. Strategi yang dipakai pasangan yang menikah di bawah umur dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah merekat keutuhan rumah tangga dengan saling berbagi atau curhat antara pasangan suami istri, adanya acara liburan bersama dan juga kebiasaan makan malam pada keluarga informan. Selain dari itu untuk menjalin komunikasi dengan suami yang bekerja diluar kota biasanya informan melakukan dengan alat komunikasi telefon, dalam rumah tangga informan juga membuat aturan agar keteraturan dalam rumah tangga tetap terjaga. Adanya sikap saling mengerti dan mendengarkan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga, fungsi dan peran yang ada terlaksana sebagaimana mestinya. Adanya komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan orang tua dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga lain.

Kata kunci: - Strategi, - Di bawah Umur, - Keutuhan Rumah Tangga

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan dibawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan pernikahan remaja dimi akhir-akhir ini sedang menjadi sebuah trend dalam masyarakat, adapun yang menjadi pelaku pernikahan dibawah umur adalah remaja dibawah umur 19 tahun, hal ini dapat dilihat dari data yang didapatkan bahwa masih banyak pasangan yang menikah di usia yang tergolong muda, seperti data dari Laporan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas menyebutkan, bahwa hasil Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education Network for Justice di empat desa kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), kom Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) menemukan 28,10% informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Majoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%. Jadi terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%) dengan persentase sesuai dengan data dari BKKBN yang memperkirakan sebagian pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya cukup besar, seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (34,62%), Jawa Barat (38%), dan Jawa Tengah (27,84%). (<http://www.forumbebas.com>; kejaktan yang dimuklumi di Indonesia).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun plus atau minus tiga tahun terhadap batas usia atau pernikahan dibawah umur. Namun penyimpangan terhadap batas usia atau pernikahan dibawah umur dapat terjadi ketika ada persetujuan dari kedua orang tua. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2, dan dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pernikahan dibawah umur pada akhirnya dapat menyebabkan tingginya angka kelahiran. Hal tersebut disebabkan karena wanita-wanita yang kiatnya dibawah usia muda mempunyai masa yang subur yang lebih panjang. Dalam buku "Pedoman Petugas Pedesaan Dalam Pelaksanaan Perkawinan" yang ditulis oleh BPKA, DKV, (1982) (13), dijelaskan bahwa pernikahan usia dibawah 18 tahun akan mengakibatkan tinggi lahir yang tinggi, dan akan mengakibatkan tercapainya laju lahir perkawinan yang tinggi. Selain itu, tinggi separuh dari kekal yang artinya berujung pada percerai-

Pasangan yang menikah dibawah umur dimana mereka sendiri harus dibimbing oleh orang tua dan belum memiliki kemauan dan jiwa untuk berumah tangga serta belum bisa mengambil keputusan yang benar. Ketika konflik antara

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Informan dalam penelitian ini menikah dibawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita dengan jarak umur berkisar antara 2 sampai 3 tahun. Penyebab terjadinya pernikahan yaitu terjadinya kehamilan diluar nikah, dijodohkan oleh orang tua serta tertangkap basah melakukan perbuatan maksiat.
2. Bentuk pola hubungan yang terjalin dari pasangan yang menikah dibawah umur yaitu terciptanya bentuk hubungan yang *Head Complement* ( atas-bawahan ) yaitu istri dilihat sebagai pelengkap suami, suami dan istri secara bersama-sama mengutu kehisapan perkawinannya dan juga bentuk hubungan *Owner Property*, istri dianggap sebagai milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan istri menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak serta menyelesaikan tugas-tugas kerumah tanggaan.
3. Strategi yang dipakai adalah merekat keutuhan keluarga dengan cara saling berbagi atau curhat satu sama lain, mengadakan acara liburan bersama dan juga adanya rutinitas makan bersama untuk menjaga keharmonisan antara satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand
- Ahimsa, Putra. 2001. *Prologue Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Industri Kecil di Jawa*. Jakarta
- Agus Bustanuddin. 2003. *Al-Islam*. Rajawali.
- Daradjat, Zakiah.DR.1980. *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*. Jakarta: Bulan Bintang
- Goode, William J.1985. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Karya.
- Horton, B. Paul dan Chester L.Hunt. 1991. *Sosiologi*. Edisi ke enam. Jakarta : Erlangga.
- Ihromi, T. O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta :Gramedia.
- Maleong, Lexy.J. 1990. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta : PT Gramedia.
- Manase, Mallo. 1996. *Metode Penelitian Social*. Jakarta,
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari.1992. *Metode penelitian social*. Yogyakarta: UGM.
- Pedoman Petugas Pedesaan Dalam Pelaksanaan Pengetahuan Perkawinan*. Kerjasama DEPAG, dengan BKKBN, 1992. Jakarta.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LPES